

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

❖ Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

1.1. Nama Pekerjaan

Nama Pekerjaan yang dilaksanakan adalah **PERENCANAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BARAK DALMAS POLRES PANDEGLANG 2 LANTAI – MEUBELAIR Tahun Anggaran 2023.**

1.2. Lokasi Pekerjaan

Jl. Bhayangkara No.7, Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten

1.3. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan Pengadaan Meubelair Barak Lantai 1
- b. Pekerjaan Pengadaan Meubelair Barak Lantai 2 dan Lain-lain sesuai gambar kerja yang direncanakan.

Pekerjaan tersebut diatas yang harus dilaksanakan oleh kontraktor termasuk pula pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, alat-alat dan segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

1.4. Acuan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Rencana Kerja Dan Syarat-syarat dan Bill Of Quantity pekerjaan ini.
- b. Gambar-gambar yang dilampirkan pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan ini.
- c. Keterangan-keterangan dan gambar-gambar yang diberikan oleh Konsultan Perencana kepada pelaksana pada waktu Rapat Penjelasan Pekerjaan/ Rapat Aanwijzing Pekerjaan/ Risalah Aanwijzing.

❖ PASAL 2 PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

2.1. Peraturan Teknis

Dalam melaksanakan Pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :

- Perpres No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya dan lampiran-lampirannya.
- Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrasi Teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia.
- Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja.
- Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia NI-3 PUBI 1970.
- Peraturan Umum Listrik Indonesia PUIL 1979 dan Peraturan PLN setempat.
- SK SNI No. T-15-1991-03.
- Persyaratan Cat Indonesia NI-4.
- Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/ Instansi Pemerintah setempat yang bersangkutan dengan masalah bangunan.

2.2. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, berlaku dan mengikat pula :

- a. Gambar Kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan disahkan oleh Pemberi Tugas termasuk pula Gambar Detail Pelaksanaan (Shop Drawing) yang diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana dan sudah disahkan dan disetujui oleh Konsultan Pengawas Interior.
- b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan BoQ.
- c. Gambar dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
- d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Kontraktor Pelaksana.
- e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- f. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui oleh Pengawas Lapangan dan Pemberi Tugas.

❖ PASAL 3

PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

- 3.1. Kontraktor Pelaksana Pelaksana wajib melampirkan surat dukungan produk material, personil, alat kerja dan segala persyaratan lainnya yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

❖ PASAL 4

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

4.1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Kontraktor Pelaksana wajib meneliti semua Gambar Kerja, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/ *aanwijzing*.

4.2. Ukuran

- a. Pada dasarnya semua ukuran utama yang tertera dalam Gambar Kerja meliputi

- | | |
|---------|---------|
| - As | - As |
| - Luar | - Luar |
| - Dalam | - Dalam |
| - Luar | - Dalam |

- b. Khusus ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur pada dasarnya ukuran yang tertulis adalah ukuran jadi terpasang atau dalam keadaan selesai/finished.

4.3. Perbedaan Gambar.

- a. Bila suatu Gambar tidak cocok dengan Gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka Gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku / mengikat.
- b. Bila ada perbedaan antara Gambar Kerja Interior dengan Kondisi Eksisting di lapangan, maka yang berlaku adalah pekerjaan disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan dengan persetujuan dari Pemberi Tugas, Konsultan Desain Interior dan Konsultan Pengawas.
- c. Bila ada perbedaan antara gambar Kerja Interior dengan Gambar Kerja Elektrikal, maka yang dipakai adalah referensi berdasarkan Gambar Kerja Interior sehingga Pekerjaan Elektrikal menyesuaikan.
- d. Bila ada perbedaan - perbedaan itu, ketidakjelasan, maupun kesimpangsiuran menimbulkan keraguan sehingga dalam pelaksanaan dapat menimbulkan kesalahan, maka Kontraktor Pelaksana

diwajibkan melaporkan kepada Pengawas Lapangan, dan mengadakan pertemuan dengan Konsultan Perencana, untuk mendapatkan keputusan dari Konsultan Perencana Gambar mana yang akan dijadikan pegangan.

Ketentuan diatas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor Pelaksana untuk memperpanjang waktu pelaksanaan maupun mengajukan *addendum* / klaim biaya pekerjaan tambah.

4.4. Gambar Detail Pelaksanaan (Shop Drawing).

- a. Gambar Detail pelaksanaan atau Shop Drawing adalah Gambar Kerja yang wajib dibuat Kontraktor Pelaksana berdasarkan Gambar Kerja Dokumen yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan.
- b. Kontraktor Pelaksana wajib membuat Shop Drawing untuk Detail-detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja Dokumen, maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas Interior dan atau Konsultan Perencana.
- c. Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh jadi dari semua bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan atau spesifikasi / persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara lengkap dalam Gambar Kerja Dokumen maupun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- d. Kontraktor Pelaksana wajib mengajukan Shop Drawing kepada Konsultan Pengawas Interior dan Konsultan Perencana sebelum pekerjaan dimulai untuk mendapatkan persetujuan tertulis bagi pelaksanaan.

4.5. Gambar Hasil Pelaksanaan (As Built Drawings)

Kontraktor Pelaksana wajib membuat gambar-gambar yang sesuai dengan hasil pelaksanaan (As Built Drawings) yang selesai sebelum serah terima ke 1, dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas Interior dan diketahui oleh konsultan Perencana. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan mengubah atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum dalam Gambar Kerja Dokumen tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas Interior. Segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Kontraktor Pelaksana, baik dari segi biaya maupun waktu pelaksanaan.

❖ PASAL 5 JADWAL PELAKSANAAN

- 5.1 Sebelum memulai pekerjaan di lapangan, Kontraktor Pelaksana wajib membuat rencana kerja pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar Chart dan S-Curve Bahan dan Tenaga dan mengkoordinasikan hasilnya kepada Pengawas Lapangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan terkendali dan tidak mengganggu kelancaran proyek secara keseluruhan dan kelancaran kegiatan disekitar lokasi pekerjaan.
- 5.2 Rencana Kerja tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Lapangan, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah SPK diterima Kontraktor Pelaksana. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas Interior, akan disyahkan oleh Pemberi Tugas.
- 5.3 Kontraktor Pelaksana wajib memberikan salinan Rencana Kerja 4 (empat) rangkap kepada Pengawas Lapangan, 1 (satu) salinan Rencana Kerja harus ditempel pada bangsal Kontraktor Pelaksana di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan/prestasi kerja.

❖ PASAL 6
LAPORAN - LAPORAN

- 6.1. Pelaksana Lapangan setiap hari akan membuat laporan harian mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan/ pekerjaan, baik teknis maupun administratif.
- 6.2. Dalam pembuatan laporan tersebut pihak pemborong harus memberikan data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya.
- 6.3. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan sebagai bahan monitoring.

❖ PASAL 7
KUASA KONTRAKTOR PELAKSANA DILAPANGAN

- 7.1. Di lapangan pekerjaan Kontraktor Pelaksana wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor Pelaksana atau biasa disebut Pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan mendapat kuasa penuh dari Kontraktor Pelaksana.
- 7.2. Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor Pelaksana lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.
- 7.3. Kontraktor Pelaksana wajib memberi tahu kepada Tim Pengelola Teknis dan Konsultan Pengawas Interior, nama dan jabatan Pelaksana untuk mendapatkan persetujuan.
- 7.4. Bila dikemudian hari menurut Tim Pengelola Teknis dan Konsultan Pengawas Interior, Pelaksana kurang mampu atau tidak cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahu kepada Kontraktor Pelaksana secara tertulis untuk mengganti Pelaksana.
- 7.5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor Pelaksana harus sudah menunjuk Pelaksana baru atau Kontraktor Pelaksana sendiri (Penanggung jawab/ Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.

❖ PASAL 8
MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

- 8.1. Ketentuan mobilisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang diperlukan untuk base camp Penyedia dan kegiatan pelaksanaan.
 - b. Mobilisasi semua personil Penyedia sesuai dengan struktur organisasi termasuk para pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak dan personil Ahli K3 atau petugas K3 sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi.
 - c. Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan, tempat peralatan tersebut akan digunakan
 - d. Penyediaan dan pemeliharaan base camp Penyedia, jika perlu termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya.
- 8.2. Mobilisasi fasilitas pengendalian mutu. Penyediaan dan pemeliharaan laboratorium uji mutu bahan dan pekerjaan di lapangan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi. Laboratorium dan peralatannya, yang dipasok, akan tetap menjadi milik Penyedia pada waktu kegiatan selesai.

- 8.3. Kegiatan demobilisasi. Pembongkaran tempat kerja oleh Penyedia pada saat akhir kontrak, termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum pekerjaan dimulai.

❖ PASAL 9

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) KONTRAKTOR PELAKSANA

- 9.1. Untuk menjaga kemungkinan kerja diluar jam kerja apabila terjadi hal-hal yang mendesak, Kontraktor Pelaksana dan Pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis alamat dan nomor telepon di lokasi kepada Tim pengelola Teknis setempat dan Konsultan Pengawas Interior.
- 9.2. Kontraktor Pelaksana wajib memasukan identifikasi dan alamat Bengkel kerja (Workshop) dan peralatan-peralatan yang dimiliki dimana pekerjaan pemborongan akan dilaksanakan.

❖ PASAL 10

PENJAGA KEAMANAN LAPANGAN

- 10.1. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menjaga keamanan lapangan terhadap barang-barang milik Proyek, Pengawas Lapangan dan milik Pihak Ketiga yang ada dilapangan.
- 10.2. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui Pengawas Lapangan/ Konsultan Perencana, baik yang telah dipasang maupun yang belum, adalah tanggung jawab Kontraktor Pelaksana dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah.
- 10.3. Apabila terjadi kebakaran, Kontraktor Pelaksana bertanggungjawab atas akibatnya, baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. Untuk itu Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap dipakai yang ditempatkan di tempat-tempat yang akan ditetapkan kemudian oleh Konsultan Pengawas Interior.

❖ PASAL 11

JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA

- 11.1. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyediakan Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dalam hal ini menyediakan *Helm Proyek, Sepatu Safety, Sarung Tangan, Tali Pengaman, Kacamata Las, Jaring Pengaman, Rambu-rambu Proyek dan Obat-obatan* menurut Syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja dilapangan.
- 11.2. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua Petugas dan Pekerja yang ada dibawah kekuasaan Kontraktor Pelaksana.
- 11.3. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan air bersih, Kamar Mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua Petugas dan pekerja.
- 11.4. Tidak diperkenankan membuat penginapan didalam lapangan pekerjaan untuk Pekerja, kecuali untuk Penjaga Keamanan.

- 11.5. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh Kontraktor Pelaksana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



**❖ PASAL 12
ALAT-ALAT PELAKSANAAN**

- 12.1. Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Kontraktor Pelaksana, sebelum pekerjaan fisik dimulai, dalam keadaan baik dan siap pakai, antara lain :
- a. Lift Barang
 - b. Waterpass yang telah diijinkan oleh Pengawas Lapangan.
 - c. Perlengkapan penerangan untuk kerja lembur.
 - d. Scaffolding
 - e. Alat-alat Pertukangan
 - f. Mesin Pemotong keramik
 - g. Mesin Pemotong Alluminium dan lain-lain disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya.

**❖ PASAL 13
PEKERJAAN PERSIAPAN INTERIOR BANGUNAN**

- 13.1. Lingkup Pekerjaan.
- a. Persiapan Perlengkapan K3 Gedung
 - b. Pekerjaan Pengukuran Kondisi Existing Interior Bangunan
 - c. Pekerjaan Pembersihan Site & Gedung Setelah Kegiatan Proyek

- 13.2. Pekerjaan Pagar Konstruksi/ Pengaman.

Kontraktor Pelaksana harus membuat pagar konstruksi/pengaman pada batas sekeliling tapak pekerjaan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan, serta untuk pengaman terhadap barang-barang milik Proyek, Konsultan Pengawas Interior maupun Pihak Ketiga.

13.3. Pekerjaan Bangsal Kerja/ Direkskeet.

- a. Kontraktor Pelaksana harus membuat bangsal kerja dan gudang material/ bahan diatas tapak pekerjaan. Bangsal Kerja terdiri dari :
 - o Bangsal Konsultan Pengawas Interior
 - o Bangsal Kontraktor Pelaksana
 - o Los - los kerja untuk Pekerja.
- b. Perlengkapan Bangsal Konsultan Pengawas Interior :
 - o Meja tulis + kursi
 - o Papan tulis ukuran 90 x 180 cm (White Board)
 - o Komputer (PC) Ram 4GB 1 Unit
 - o Printer A3 1 Unit
 - o Alat-alat tulis (spidol, tipp ex) dan mesin tik
 - o Papan untuk menempelkan gambar
 - o Meja besar/ meja rapat ukuran 100 x 200 cm
 - o Kursi untuk perlengkapan meja besar kapasitas minimal 8 Orang
 - o Lemari penyimpanan untuk contoh bahan.
 - o 1 (satu) buah lemari berkas yang dapat dikunci dengan aman
 - o 6 (enam) buah Helm Proyek untuk Team Konsultan Pengawas Interior
 - o 6 (enam) buah Safetyshoes SNI Sek. Kings/ Krisbow untuk Team Konsultan Pengawas Interior
 - o 6 (enam) buah Helm Proyek untuk Tim Teknis Lapangan / Tamu
 - o 6 (enam) buah Safetyshoes untuk Tim Teknis Lapangan/ Tamu
- c. Kontraktor Pelaksana harus pula membuat Bangsal Los kerja (workshop) untuk para pekerja dan gudang penyimpan bahan/material yang dapat dikunci.
- d. Lokasi tempat bangsal kerja, khususnya gudang penyimpanan bahan/material harus sedemikian rupa sehingga :
 - o Mudah dicapai oleh truk pengangkut bahan/ material dari luar tapak.
 - o Tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

Lokasi tempat Bangsal kerja dan gudang penyimpanan bahan/material akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas Interior di lapangan pekerjaan koordinasi dengan pihak Pelaksana Pembangunan Renovasi Gedung Sarinah.

13.4. Pekerjaan Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk Bekerja

- a. Air untuk bekerja harus disediakan oleh Kontraktor Pelaksana dengan membuat sumur pompa di tapak atau didatangkan dari luar tapak dan disediakan pula tempat penampungannya. Air harus bersih bebas dari bau, bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia lain yang merusak. Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Konsultan Pengawas Interior.
- b. Kontraktor Pelaksana harus membuat tempat penampungan air yang senantiasa terisi penuh untuk sarana kerja dengan kapasitas minimal 3,5 m³, dibuat dari pasangan bata merah setengah bata dengan spesi 1 PC : 3 pasir dan diplester, atau dari drum-drum.
- c. Listrik untuk bekerja harus disediakan Kontraktor Pelaksana dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa pembangunan berlangsung dan pemasangan diesel untuk pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan sementara atas persetujuan Konsultan Pengawas Interior.

13.5. Pekerjaan Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran

Selama pembangunan berlangsung, Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan tabung alat pemadam kebakaran (fire Extinguisher) lengkap dengan isinya sehingga siap digunakan, minimal 1 buah kapasitas 5 kg.

- 13.6. Pekerjaan Pembongkaran, Pembersihan dan Pengamanan sebelum Pelaksanaan
- a. Pembongkaran dan Pembersihan.
Kontraktor Pelaksana harus membongkar/membersihkan/memindahkan keluar dari tapak segala sesuatu yang tidak akan dipakai selama pembangunan yang mungkin akan mengganggu pelaksanaan pekerjaan baik diatas maupun tertanam dalam tanah tapak, sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Konsultan Pengawas Interior.
 - b. Pengamanan
 - o Kontraktor Pelaksana harus melindungi dan mengamankan dari segala kerusakan selama pelaksanaan pekerjaan terhadap segala sesuatu yang dinyatakan oleh Konsultan Pengawas Interior tidak boleh dibongkar, baik berupa bangunan, bagian dari bangunan, jaringan listrik, gas, saluran air minum, drainase, maupun pepohonan yang telah ada. Khusus untuk pepohonan yang dipertahankan, harus dilindungi selama pelaksanaan pembangunan agar tidak mati.
 - o Apabila terjadi kerusakan atas segala sesuatu yang dinyatakan dipertahankan, Kontraktor Pelaksana wajib memperbaiki hingga keadaan semula. Dalam hal ini, biaya adalah tanggungjawab Kontraktor Pelaksana, tidak dapat diajukan sebagai *addendum* / klaim biaya pekerjaan tambah.
 - o Apabila segala sesuatu yang dinyatakan dipertahankan mengganggu pelaksanaan pekerjaan, maka Kontraktor Pelaksana harus memindahkannya atas persetujuan Konsultan Pengawas Interior.
 - c. Biaya untuk pekerjaan pembongkaran, pembersihan, pengamanan menjadi tanggungjawab Kontraktor Pelaksana, tidak dapat diajukan sebagai *addendum* / klaim biaya pekerjaan tambah.
- 13.7. Administrasi dan lain lain
- a. Papan Reklame
Kontraktor Pelaksana tidak diperkenankan menempatkan papan reklame dalam bentuk apapun dalam lingkungan halaman tapak pekerjaan atau pada pagar halaman pekerjaan.
 - b. Administrasi Lapangan dikerjakan tiap harinya
Setiap Kemajuan Pekerjaan harus didokumentasikan dari mulai kondisi eksisting sampai pekerjaan selesai 100%.
 - c. Material yang Dipakai di Lapangan
Kontraktor Pelaksana harus segera mengasistensikan material yang akan dipakai dan harus membuat material board yang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas Interior dan Pemberi Tugas

❖ PASAL 14

PENANGANAN K3 COVID-19 DI LAPANGAN

- 14.1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, segala bentuk pekerjaan yang terdapat di dalam lingkungan pemerintahan dan atau bersinggungan langsung dengan aparaturnya diharuskan menerapkan protokol kesehatan saat pekerjaan berlangsung hingga selesai.
- 14.2. Adapun poin-poin pekerjaan yang harus dipenuhi di lingkungan kerja oleh Kontraktor Pelaksana antara lain :
 - a. Penyediaan sarana prasarana berupa barang pelindung diri warga (*masker, face shield, dll*) dan penyediaan vitamin dan obat-obatan peningkat imun tubuh;

- b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- c. Apabila penyediaan fasilitas tidak dapat terlaksana, maka Kontraktor Pelaksana wajib melakukan kerjasama dengan instansi kesehatan terdekat untuk penanganan apabila terdapat pekerja atau staff yang terpapar COVID-19;
- d. Merekrut tenaga kerja medis atau Ahli K3 yang khusus melakukan penanganan kepada pasien COVID-19;
- e. Menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, *hand sanitizer*, dan melaksanakan penyemprotan disinfektan kepada pekerja dan area kerja di lapangan;
- f. Membuat Laporan K3 COVID-19 per bulan dengan menyertakan dokumentasi pelaksanaan K3 Covid-19 di lapangan, metoda pelaksanaan K3 COVID-19, dan laporan pengecekan suhu tubuh pekerja dan tamu yang diasistensikan kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas Interior.

❖ PASAL 15 PEKERJAAN MEUBELAIR

15.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup untuk pekerjaan meubelair pada pekerjaan ini meliputi:

- a. Tempat Tidur Steel Tingkat, dengan tangga dan matras busa TTSTD2
- b. Tempat Tidur Steel Single, dengan matras busa TTSSD1
- c. Mobile Drawer 3 laci PDC2
- d. Rak Gudang / sebagainya - Slot Angle Rack
- e. Meja Nakas Tempat Tidur Asrama MINAH 1

15.2. Spesifikasi Bahan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Tempat Tidur Steel Tingkat, dengan tangga dan matras busa TTSTD2	- Ukuran 2000 x 900 x 1700 mm - Bahan Besi tebal 0,9 - 1,0 mm
2.	Tempat Tidur Steel Single, dengan matras busa TTSSD1	- Ukuran 2000 x 900 x 850 mm - Bahan Besi tebal 0,9 - 1,0 mm
3.	Mobile Drawer 3 laci PDC2	- Ukuran 400 x 490 x 630 mm - Bahan MFC Cherry/Beech
4.	Rak Gudang / sebagainya - Slot Angle Rack	- Ukuran 1000 x 400 x 2000 mm - Bahan Shelving besi + tiang siku berlubang 60 x 40 x 1,8 mm - Kuat Beban Loaded 100 kg/level
5.	Meja Nakas Tempat Tidur Asrama MINAH 1	- Ukuran 400 x 400 x 450 mm - Bahan MDF 18 mm lapis HPL

Untuk Tempat Tidur, Drawer, Meja Nakas, dan Rak, material yang digunakan adalah produk dari **DATASCRIP** dengan material dan desain yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Desain Interior

15.3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Furniture yang digunakan harus dalam keadaan baik dan tanpa cacat.
- b. Tipe furniture yang dipakai harus sesuai dengan yang tertera pada daftar material dan RKS yang dibuat oleh Penyedia Jasa Perencanaan.

- c. Apabila tipe furniture yang dipersyaratkan tidak tersedia atau pihak pembuat sudah tidak memproduksi tipe tersebut, maka perubahan tipe harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dan Perencanaan untuk selanjutnya ditentukan tipe penggantinya.
- d. Setiap pergantian tipe furniture harus dikoordinasikan dan disetujui oleh Pemberi Tugas dan tertuang pada berita, notulensi rapat, ataupun Approval Material yang telah ditanda tangani dan disetujui semua pihak.
- e. Bila jenis furniture yang dipesankan berjumlah 10 (sepuluh) buah / unit atau lebih, maka dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk menyerahkan 1 (satu) contoh / mock up.
- f. Mock up tersebut dinilai dan diuji oleh Perencana dan Konsultan Pengawas. Hasil penilaian mengikat di dalam proses pengerjaan selanjutnya.
- g. Bila diperlukan, maka revisi yang menyangkut pekerjaan konstruksi, metode pelaksanaan atau ukuran-ukuran masih dapat dilakukan oleh Pelaksana, dengan mempertimbangkan penilaian dan pengarahan dari Perencana dan Konsultan Pengawas.
- h. Kontraktor Pelaksana diwajibkan memperbaiki furniture yang rusak, cacat atau ternoda.
- i. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara seluruh furniture, sebelum dilakukan penyerahan resmi kepada pihak Pemberi Tugas.
- j. Adanya perbedaan suhu di workshop dan di proyek / site akan mempengaruhi kadar kelembaban dan finishing dari furniture. Apabila setelah ditempatkan di site diperlukan finishing kembali, maka biaya yang timbul ditanggung oleh Kontraktor Pelaksana.

❖ PASAL 16

PEKERJAAN PEMBONGKARAN, PENGAMAN & PEMBERSIHAN SETELAH PEMBANGUNAN

1. Pembersihan Tapak konstruksi dan pada semua pekerjaan yang termasuk dalam Lingkup Pekerjaan seperti tercantum di Gambar Kerja dan terurai dalam Buku RKS ini dari semua barang atau bahan bangunan lainnya yang dinyatakan tidak digunakan lagi setelah pekerjaan selesai menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana bersangkutan selesai.
2. Semua bekas bongkaran bangunan "Existing" pohon dan sebagainya, harus dikeluarkan dari Tapak/Site konstruksi.
3. Selama pembangunan berlangsung, Kontraktor Pelaksana harus menjaga keamanan bahan/ material, barang maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima.

❖ PASAL 17

PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kerusakan atas segala sesuatu yang dinyatakan dipertahankan, Kontraktor Pelaksana wajib memperbaiki hingga keadaan semula atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaksanaan proyek ini harus diperbaiki kembali seperti jalan atau paving yang rusak akibat alat berat yang masuk sehingga harus diperbaiki kembali oleh Kontraktor Pelaksana.
2. Dalam hal ini, biaya adalah tanggung jawab Kontraktor Pelaksana, tidak dapat diajukan sebagai "claim" biaya pekerjaan tambah termasuk penyediaan direkskeet, los kerja, air kerja, dan listrik kerja.
3. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian di lapangan akan akan dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana, bila diperlukan akan dibicarakan bersama Konsultan Perencanaan.

4. Sebelum penyerahan pertama, Kontraktor Pelaksana wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang belum sempurna, dan harus diperbaiki, semua ruangan harus bersih dipel, halaman harus ditata rapih dan semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari proyek.
5. Selama pemeliharaan, pemborong wajib merawat, mengamankan dan memperbaiki segala cacat yang timbul, sehingga sebelum penyerahan kedua dilaksanakan pekerjaan benar-benar telah sempurna.

❖ PASAL 18
P E N U T U P

Segala sesuatu yang belum tercantum di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, akan ditentukan kemudian pada Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan akan dimuat dalam Berita Acara Rapat